



## PERJANJIAN KERJASAMA

**SMK NEGERI 1 TUREN**

dengan

**FAKULTAS PSIKOLOGI**

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

No. 423.4/938/101.6.9.20/2024

No. 18.7.12/UN32.8/KS/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal 18 bulan Juli tahun 2024 bertempat di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, PARA PIHAK yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Drs. Teguh Pramono, M.Pd, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Turen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Turen yang berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman 41 Turen, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi, M.Si, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut FPsi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FPsi yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Asesmen Tes Umum dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### PASAL 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka usaha kerjasama dalam Asesmen Tes Umum.
- (2) Kerjasama dalam asesmen dengan skema:
  - a. Tes Kepribadian;
  - b. Tes Bakat Minat.

**PASAL2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** menyediakan peserta asesmen yang ditetapkan dan menyediakan tempat saat pelaksanaan asesmen.
- b. **PIHAK KEDUA** memberikan layanan asesmen sesuai dengan standar pelaksanaan proses asesmen
- c. Waktu pelaksanaan asesmen disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Menerima laporan psikologi yang lengkap dari **PIHAK KEDUA** terkait dengan asesmen yang dilakukan kepada peserta asesmen yang diusulkan oleh **PIHAK PERTAMA** maksimal 21 hari kerja setelah pelaksanaan asesmen.
- b. Membiayai pengeluaran keperluan Asesmen sesuai dengan Tarif yang ditetapkan, dengan rincian Tes Kepribadian sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Tes Bakat dan Minat sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap peserta Asesmen.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Menyediakan fasilitas berupa alat tes Psikologi, tester (asesor) dan psikolog pemeriksa.,
- b. Membuat laporan psikologi yang lengkap terkait dengan hasil Asesmen yang diusulkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Kepala Sekolah dan Guru **PIHAK KEDUA** . Laporan psikologi dapat diterima maksimal 21 hari kerja setelah pelaksanaan asesmen.

**PASAL 4**  
**PEJABAT PENGHUBUNG**

Masing-masing Pihak menunjuk seorang pejabat yang ada di lingkungan masing-masing pihak sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. Dalam hal terjadi perubahan, masing-masing pihak menyampaikan surat pemberitahuan perubahan kepada pejabat penghubung tersebut.

1. Pejabat penghubung **PIHAK PERTAMA** adalah Wakil Kepala Kurikulum

SMK Negeri 1 Turen

Nama : Aulia Arie Fatmi, SE., M.M

Alamat : Jl. Panglima Sudirman 41 Turen

E-mail : [auliaarik1976@gmail.com](mailto:auliaarik1976@gmail.com)

No. HP : +62 821-3234-5576

2. Pejabat penghubung **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Laboratorium Psikologi

Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang

Nama : Jati Fatmawiyati, S.Psi., M.Si.

Alamat : Gedung Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang

Jalan. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur 65145

E-mail : [jati.fatmawiyati.fppsi@um.ac.id](mailto:jati.fatmawiyati.fppsi@um.ac.id)

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani tanggal 18 Juli 2024 sampai 18 Juli 2025 dan dapat diperpanjang pada waktu berikutnya sesuai kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 6**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat

**PASAL 7  
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini apabila diperlukan akan diatur tersendiri dalam keputusan bersama.

**PASAL 8  
PENYELESAIAN SENGKETA**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditandatangani.

Malang, 18 Juli 2024

**PIHAK PERTAMA**

Kepala Sekolah  
SMK Negeri 1 Turen,



Drs. Teguh Pramono, M.Pd

**PIHAK KEDUA,**

Dekan Fakultas Psikologi  
Universitas Negeri Malang,



Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi, M.Si